

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Minangkabau adalah suku bangsa yang tersebar di sepanjang bagian barat Pulau Sumatera. Erwin (2006: 48-49) menjelaskan bahwa *ranah minang* atau dikenal juga sebagai wilayah yang didiami oleh masyarakat Minangkabau diketahui terbagi menjadi dua bagian. Bagian tersebut antara lain wilayah *darek* dan wilayah rantau. Wilayah *darek* juga dapat dikatakan sebagai wilayah asli orang Minangkabau. Wilayah ini terbagi menjadi tiga daerah. Istilah yang digunakan untuk penyebutan daerah di Minangkabau adalah *luhak*. Ketiga *luhak* tersebut disebut juga dengan *luhak nan tigo* antara lain *Luhak* Tanah Datar, *Luhak* Agam dan *Luhak* Limapuluh Kota. *Luhak nan tigo* dikatakan sebagai daerah asal orang Minangkabau. Sementara itu untuk daerah rantau diantaranya daerah Pesisir Selatan, Padang Pariaman dan Pasaman.

*Darek* merupakan istilah dalam bahasa Minangkabau yang digunakan untuk menyebut daerah yang berada di daratan tinggi. Rahim (2021: 433) mengatakan bahwa nenek moyang Minangkabau berdasarkan tambo adat Minangkabau berasal dari puncak Gunung Marapi. Sebagaimana yang terdapat dalam pepatah adat Minangkabau “*dimano disalai palito, dari telong nan batali, dari mano turun niniak kito, dari ateh gunuang marapi*”. Pepatah ini sejalan dengan pernyataan sebelumnya bahwa wilayah *darek* merupakan wilayah asalnya orang Minangkabau. Sedangkan wilayah rantau adalah wilayah setelah masyarakat Minangkabau melakukan persebaran ke dataran rendah.

Masyarakat Minangkabau menggunakan sistem kekerabatan matrilineal, yang mana pada sistem kekerabatan ini, ibu dijadikan sebagai dasar penarikan garis keturunan. Terdapat beberapa gambaran mengenai sistem kekerabatan yang ada pada masyarakat Minangkabau. Radjab menyebutkan bahwa kaum perempuan (ibu) dijadikan sebagai pengambilan garis keturunan, suku diturunkan dari ibu, perkawinan yang terjadi haruslah dilakukan dengan anggota luar kelompok sukunya, secara normatif peran ibu (*mande*) jarang sekali digunakan meskipun mempunyai kekuasaan dalam sukunya, sedangkan sebenarnya kekuasaan terlihat berada pada saudara laki-laki, setelah melakukan pernikahan sang laki-laki akan menetap di rumah istrinya (matrilokal), saudara laki-laki ibu (*mamak*) mewariskan hak-hak dan harta pusaka kepada *kemanakan* atau anak saudara perempuannya (Sukmawati, 2019: 16).

Sistem kekerabatan masyarakat Minangkabau dapat diidentifikasi dengan melihat dari kelompok-kelompok atau biasa disebut *paruik* dan kaum dalam Minangkabau. *Paruik* adalah istilah yang digunakan oleh orang Minangkabau untuk menyebut orang yang berasal dari satu nenek, atau dapat disebut juga dengan keluarga luas atau *extended family*. Anggota *paruik* terdiri dari tiga keturunan yaitu nenek, orang tua dan anak.

Amran (2018: 179) mengatakan bahwa kaum adalah gabungan dari beberapa *paruik* yang berasal dari satu nenek. Jika *paruik* adalah kelompok yang terdiri dari tiga keturunan, maka kaum adalah kelompok yang terdiri dari empat keturunan. Adanya kaum dan *paruik* di Minangkabau terbentuk karena adanya ikatan perkawinan. Dengan adanya perkawinan kemudian terbentuklah status dan

peran yang ada di dalam kaum seperti *mamak*, *kamanakan*, *sumando*, *bundo kanduang*, *induk bako*, *anak pisang* dan lain-lain.

Masyarakat Minangkabau mengenal yang namanya *harato pusako tinggi*, yang mana *harato pusako tinggi* adalah harta turun temurun yang dimiliki oleh suatu kaum. Amir (1984: 216) mengatakan bahwa *harato pusako tinggi* adalah harta yang dimiliki oleh suatu kaum dimana hak penggunaannya secara turun temurun hingga tidak diketahui lagi secara jelas asal mula harta tersebut. *Harato pusako tinggi* tersebut diwariskan berdasarkan garis keturunan perempuan. Tari, dkk (2019: 9) mengatakan bahwa *harato pusako tinggi* dapat berbentuk *rumah gadang*, tanah, sawah, ladang, hutan, tanaman dan perlengkapan adat.

*Harato pusako tinggi* secara hukum disebut sebagai tanah ulayat kaum. Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 terdapat 4 macam tanah ulayat yaitu tanah ulayat nagari (diatur oleh pemerintah nagari), tanah ulayat suku (diatur oleh penghulu-penghulu suku), tanah ulayat kaum (diatur oleh mamak kepala waris) dan tanah ulayat rajo (diatur oleh laki-laki tertua dari garis keturunan ibu).

Masing-masing daerah mempunyai cara yang berbeda-beda dalam memanfaatkan tanah ulayatnya. Sehingga berlaku apa yang disebut dengan *adat salangka nagari*. Yulisman (2018: 1051) mengatakan bahwa *adat salangka nagari* yaitu kekuasaan yang dimiliki sebuah nagari untuk mengatur dirinya sendiri. Sehingga aturan masing-masing daerah bisa saja berbeda dengan daerah lainnya. Namun tidak semua aturan masing-masing daerah berbeda. Terdapat 4 tingkatan

adat yaitu *adat nan sabana adat*, *adat nan diadatkan*, *adat nan taradat* dan *adat istiadat*.

Deswanto (2022: 29) mengatakan bahwa *adat nan sabana adat* termasuk kedalam adat nan babuhua mati yaitu sesuatu yang tidak bisa dibuka dan dinegosiasikan hingga akhir zaman. Sebagai contoh yaitu orang Minangkabau adalah umat Islam, suku diturunkan berdasarkan garis keturunan ibu dan lainnya. Tiga macam adat lainnya dapat berbeda dengan daerah lainnya di Minangkabau berdasarkan mufakat dan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku.

Nagari Bawan adalah salah satu nagari yang berada di Kecamatan Ampek Nagari, Kabupaten Agam. Nagari Bawan memiliki luas wilayah 170,43 Km dan terdiri dari lima Jorong yaitu Pasar Bawan, Pudung, Lubuk Alung, Malabur dan Anak Air Kasing (Kantor Wali Nagari Bawan, 2017). Berdasarkan survey terakhir BPS pada tahun 2017, Nagari Bawan memiliki penduduk sebanyak 17.112 jiwa (BPS, 2017).

Sedikit gambaran mengenai adat Nagari Bawan oleh salah satu tokoh adat Nagari Bawan yaitu *Datuak Rangkayo Kaciak* sebagai informan awal. Nagari Bawan menganut kelarasan *koto piliang* yang mana kelarasan ini dikembangkan oleh Datuk Ketumanggungan. Segala persoalan adat akan diselesaikan oleh tokoh adat (*niniak mamak*, *panghulu*, *datuak* dan pemerintah nagari) karena adat di Nagari Bawan masih kental. Kemudian juga terdapat lima suku yang mendiami Nagari Bawan dulunya yaitu *caniago* sebagai suku dengan jumlah kaum terbanyak, *tanjung*, *sikumbang*, kemudian *jambak* dan *melayu*. Sedangkan untuk

suku *melayu* sendiri sudah tidak ada lagi ditemukan di Nagari Bawan. Untuk saat ini jumlah suku yang terdapat di Nagari Bawan sudah mulai berkembang dan beragam.

Penulis mendapati sebuah persoalan setelah bertemu dan berbicara dengan laki-laki yang baru saja pulang dari rumah istrinya. Laki-laki tersebut bernama Nofrianto. Beliau memberitahu bahwa rumah istrinya di Lubuk Basung yang merupakan tempat tinggal keluarga sang ayah yang mana ayahnya adalah seorang *datuak*. Sedangkan orang tua perempuan sang istri juga mempunyai tanah dan rumah karena merupakan orang asli di Kuranji, Padang. Disaat itu, Nofrianto bekerja di Padang sehingga agak menggelitik bagi penulis menanyakan hal berikut:

“...setau awak bang, *datuak* ko urang baradat. Di Minang ko adat menetapnyo dirumah bininyo. Baa kok malah *datuak* yang mambaok anak jo bininyo tinggal dirumah keluarga inyo?...”

“...setau saya bang, *datuak* itu orang yang paham adat. Di Minang adat menetap yang digunakan dirumah sang istri. Kenapa *datuak* malah membawa anak dan istrinya tinggal dirumah keluarganya?...”

Nofrianto menjawab sekaligus menjelaskan kenapa hal tersebut dapat terjadi. Sang istri menetap dirumah keluarga sang ayah karena ayahnya merupakan *datuak* atau orang yang mempunyai kedudukan adat di Nagarinya. Sehingga akan susah kalau harus tinggal dirumah sang istri yang jauh di Padang. Jadi supaya ayah dari istrinya bisa tetap melanjutkan perannya sebagai *datuak* dengan baik, kaumnya memberikan sebuah rumah dan tanah agar anak dan istri *datuak* tersebut dapat tinggal di nagarinya itu namanya *paragiahian dari bako*. Itulah bentuk keindahan adat di Minang, meskipun *datuak* itu laki-laki, dia bisa

mendapat tanah dari kaumnya dan bisa membawa anak dan istrinya tinggal di nagarinya. Jadi disaat yang bersamaan pekerjaannya sebagai *datuak* bisa dapat berjalan dengan baik.

Berdasarkan persoalan yang ditemukan tersebut kemudian penulis mencoba untuk melakukan observasi awal mengenai *paragiah* dari *bako*. Temuan awal didapatkan dari seorang informan yang bernama *Datuak* Rangkayo Kaciak yang mengatakan bahwa *paragiah* dari *bako* adalah sebuah istilah yang digunakan di Nagari Bawan untuk pemberian tanah dan atau bangunan milik kaum dari *induk bako* kepada *anak pisang*.

Adanya *paragiah* dari *bako* membuat seorang laki-laki dapat tetap menetap di lingkungan nagarinya meskipun sudah menikah. Tanah dan atau bangunan yang diberikan lewat *paragiah* dari *bako* menjadi hak kuasa dan hak kepemilikan secara pribadi bagi yang menerima. Sehingga dalam prosesnya harus melalui prosedur yang sah sesuai dengan alur yang berlaku secara adat dan negara. Proses yang dilakukan haruslah secara formal karena menyangkut perpindahan hak milik komunal menjadi hak perorangan yang peraturannya dirujuk dari Undang-undang Pokok Agraria Pasal 5 Tahun 1960.

Sebagai perbandingan, pengamatan awal penulis terhadap salah satu nagari lainnya di Kabupaten Agam yaitu Nagari Kamang Hilia di Kecamatan Kamang Magek. Informasi awal didapatkan dari *Inyik* Chandra sebagai Kepala Jorong Nan Tujuh. Informan memaparkan bahwa dalam adat yang serupa dengan Nagari Bawan disebut dengan istilah hibah. Istilah hibah merupakan pemberian

hak kuasa selama periode tertentu kepada perorangan dari suatu kaum. Hibah yang diberikan dapat berupa tanah, rumah (bangunan), sawah dan ladang. Hibah yang diberikan memiliki *sandaran agung* (ketentuan masa pemberian hibah). Biasanya masa *sandaran agung* selama sang ayah masih hidup dan juga selama sang ayah beserta anak masih hidup. Jika masa *sandaran agung*-nya (tanah, bangunan sawah dan ladang) sudah habis maka akan dikembalikan kepada kaum sang ayah. Hibah yang diberikan memiliki surat tertulis dari pemerintah nagari terendah yaitu ketua Jorong dan diketahui oleh *niniak mamak* suku dan saksi-saksi yang ada saat pemberian hibah terjadi.

Hal serupa juga terjadi di Kenagarian Lurah Ampalu, Kecamatan VII Koto Sungai Sarik, Kabupaten Padang Pariaman. Tanjung (2019: 7459) mengatakan bahwa hibah yang terjadi dapat diberikan kepada siapa saja yang dikehendaki dan si penerima hibah dianggap sebagai kamanakan dalam kaum. Hibah yang terjadi didasarkan kepada kesepakatan mamak kepala waris dan seluruh anggota kaum. Hibah yang diberikan berlaku semasa hidup penerima saja, jika si penerima sudah meninggal maka tanah hibah yang diberikan akan kembali ke kaum pemberi hibah.

Temuan lainnya berlokasi di Kenagarian Sungai Antuan, Kabupaten Limapuluh Kota. Tari (2015: 10-11) mengatakan bahwa salah satu cara untuk memperoleh hak ulayat dapat dengan cara hibah, yang mana hibah tersebut dapat diberikan oleh kaum kepada bukan anggota kaum sebagai bentuk terimakasih ataupun sebagai bantuan. Temuan lainnya yaitu adanya hibah berbentuk sawah dan tanah perumahan di Nagari Balai Gurah, Kabupaten Agam. Murniwati (2019) menemukan bahwa adanya peralihan *harato pusako tinggi* kepada bukan anggota

suku melalui hibah. Hibah yang diberikan adalah hibah jenis wasiat yang mana hibah tersebut menjadi hal milik si penerima saat pemberi meninggal dunia.

Kasus yang penulis temui di Nagari Bawan terkait *paragiahian dari bako* menjadi menarik untuk penulis kaji lebih dalam. Karena adat yang berlaku di Nagari Bawan tersebut berbeda dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya. Perbedaan tersebut yaitu kasus yang terjadi di Nagari Bawan memberikan tanah ulayat kaum oleh *induk bako* kepada *anak pisang*, berbeda dengan daerah lain yang bisa diberikan kepada siapa saja dan juga memiliki jangka waktu tertentu.

## B. Rumusan Masalah

*Paragiahian dari bako* merupakan istilah dimana dapat terjadi peralihan hak kuasa dan hak kepemilikan suatu kaum oleh *induk bako* kepada anak pisang di Nagari Bawan. Sehingga dengan adanya *paragiahian dari bako*, tanah ulayat yang dimiliki oleh suatu kaum berpindah kepemilikan kepada bukan anggota kaum. Hal ini menarik untuk dikaji karena *paragiahian dari bako* sendiri menjadi salah satu *adat salangka nagari* di Nagari Bawan. Berikut rumusan masalah yang menjadi pertanyaan dalam tulisan ini:

1. Apa itu *paragiahian dari bako* dan proses *paragiahian dari bako*?
2. Apa yang melatarbelakangi *paragiahian dari bako* pada kaum di Nagari Bawan?

## C. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan *paragiahian dari bako* dan proses *paragiahian dari bako* pada kaum di Nagari Bawan



2. Mendeskripsikan latar belakang terjadinya *paragiah* dari *bako* pada kaum di Nagari Bawan

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Akademis**

Besar harapan penulis dengan mengkaji *paragiah* dari *bako* yang menjadi fokus dari tulisan ini untuk memberikan manfaat dan sumbangan untuk dunia pendidikan, dapat digunakan sebagai bahan kajian pustaka, terkhusus pada segi peralihan hak kepemilikan tanah ulayat kaum. Kemudian diharapkan agar dapat digunakan untuk perbandingan pada penelitian yang sejenis dengan tema yang sama, terkhusus untuk penelitian lebih lanjut.

##### **2. Manfaat Praktis**

Tulisan ini diharapkan dapat menjadi bahan review berbagai hal yang terkait *paragiah* dari *bako* yang ada di Minangkabau. Tulisan ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah, lembaga sosial dan masyarakat sebagai acuan bagaimana *paragiah* dari *bako* dan perubahan pola menetap di Minangkabau dapat terjadi.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Tinjauan pustaka dalam tulisan ini merupakan hasil penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan tema ataupun hubungan yang dapat membantu tulisan ini. Tinjauan pustaka ada untuk membantu melihat permasalahan yang dihadapi selama penelitian, kemudian bagaimana perkembangan tulisan ini dengan topik yang hampir sejalan, dan juga untuk melihat bagian mana yang kurang serta

kelebihan pada penelitian sebelumnya guna menghindari adanya kesamaan pada penelitian. Beberapa penelitian sebelumnya yang akan digunakan sebagai tinjauan pustaka dalam tulisan ini sebagai berikut:

Artikel yang ditulis Ellies Sukmawati dengan judul *“Filosofi Sistem Kekerabatan Matrilineal Sebagai Perlindungan Sosial Keluarga Pada Masyarakat Minangkabau”*. Artikel ini berasal dari studi Ilmu Kesejahteraan Sosial yang diterbitkan dalam Empati Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial pada tahun 2019. Dalam penelitian ini, Sukmawati menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Data diperoleh dengan menelaah beberapa hasil karya yang berkaitan dengan sistem kekerabatan matrilineal yang dianut oleh masyarakat Minangkabau. Hasil tulisan Sukmawati membahas tentang pembentukan garis keturunan di Minangkabau, pewarisan harta pusaka, tanggung jawab komunal dalam sistem matrilineal di Minangkabau hingga bagaimana hal-hal tersebut terlihat mulai memudar. Skema perlindungan sosial yang terdiri dari lapangan pekerjaan, jaminan sosial, asuransi sosial dan pola perlindungan berbasis lokal terlihat pada sistem rumah gadang diantaranya garis keturunan, harta pusaka dan peranan *mamak*. Hal ini dikarenakan pihak perempuan adalah pewaris harta pusaka dan pihak laki-laki yang memelihara harta pusaka tersebut. Sehingga harta pusaka tersebut dapat dikelola dan dimanfaatkan hasilnya untuk kehidupan para kemenakan.

Artikel yang ditulis oleh Eti Siska Putri dkk (2019) dengan judul *“Pergeseran Hukum Waris Adat di Minangkabau (Studi Kasus: Hukum Warisan Tanah Ulayat di Nagari Ladang Panjang Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten*

*Pasaman, Sumatera Barat*”). Putri dkk melakukan penelitiannya di Nagari Ladang Panjang, Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bertipe deskriptif. Data diperoleh dengan melakukan observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Dalam tulisan ini Putri dkk membahas mengenai bentuk pergeseran hukum waris adat dan faktor pendukung terjadinya pergeseran hukum hak ulayat tanah adat yang ada di Nagari Ladang Panjang. Pergeseran pada hukum waris adat terjadi dalam bentuk *ganggam bauntuak, pamulang jariah payah, salang-pasalang tanah ulayat kaum, jual beli*. Bentuk pergeseran tersebut sudah mulai berbeda dengan adat yang berlaku dahulunya bahkan hingga terjadi jual beli atas tanah ulayat.

Adanya perubahan hukum dari waris adat yang ada di Nagari Ladang Panjang terjadi karena beberapa penyebab yaitu adanya program dari BPN (prona) untuk menyertifikatkan tanah ulayat kaum menjadi hak milik pribadi secara gratis. Kemudian karena banyak masyarakat yang tidak memahami bahwa tanah ulayat menurut adat tidak dapat dialihkan haknya menjadi hak pribadi. Kemudian kurangnya tanggung jawab pemerintahan nagari dan KAN yang seharusnya menjaga adat terkait tanah ulayat malah membuka jalan untuk melanggar adat tersebut.

Artikel yang ditulis oleh Rahmat Riardo (2019) dengan judul “*Konversi Hak Atas Tanah Ulayat Kaum Menjadi Hak Milik Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistimatis Lengkap di Kota Solok*”. Penelitian ini dilakukan di Kota Solok. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis empiris. Data diperoleh dengan melakukan observasi dan wawancara. Tulisan ini membahas mengenai bagaimana

proses, pemegang hak dan akibat hukum dari konversi tanah ulayat kaum menjadi hak milik terhadap status ulayat kaum melalui program PTSL di Kota Solok. Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah program dari ATR dan BPN dalam pendaftaran sertifikat tanah ulayat kaum. Dalam prosesnya program PTSL ini dimulai dari tingkatan adat terlebih, hingga pada tahapan formal mulai dari pemerintahan terendah (kelurahan, camat) dan pada akhirnya kepada pihak BPN. Dalam memegang hak atas PTSL tersebut berdasarkan kesepakatan kaum, biasanya yaitu *mamak* kepala waris dan bisa juga selain *mamak* kepala waris asalkan seluruh anggota kaum sepakat. Meskipun nama orang tersebut yang terdaftar, namun sertifikat tersebut tetaplah menjadi milik kaum bukan milik pribadi. Karena nama orang yang tercantum dalam PTSL tersebut hanyalah sebagai syarat perwakilan.

Artikel yang ditulis oleh Albert Tanjung (2019) dengan judul "*Hibah Lisan Tanah Kaum Koto Lansano Menurut Hukum Adat Minangkabau*". Penelitian ini berlokasi di Kenagarian Lurah Ampalu, Kecamatan VII Koto Sungai Sariak, Kabupaten Padang Pariaman. Penelitian ini menggunakan metode normatif dan empiris. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi pustaka. Tulisan ini membahas mengenai hibah yang terjadi dalam kaum koto lansano, yang mana sebelumnya membahas mengenai adat perihal hibah di Minangkabau, subjek dan objek hibah, syarat-syarat hibah, proses hingga akibat hukum hibah.

Menurut Hukum Adat Minangkabau hibah adalah pemberian dari seseorang yang secara sah memiliki suatu benda atau harta kepada orang lain yang

disukainya secara sukarela. Asas hukum adat Minangkabau menentukan hibah tanah kaum dapat dilakukan orang tua atau seorang mamak kepala waris kepada anak atau kemenakan atau orang lain. Hibah ini adalah sah jika dilakukan secara tertulis maupun lisan, asalkan memenuhi syarat-syarat terang, tidak tersembunyi, ada ijab kabul yang dilakukan oleh para pihak yang cakap Hukum. Hibah tanah kaum termasuk dalam hibah *bakeh* yang sifat hak atas objek hibahnya adalah hak *ganggam bauntuak* (hak pakai) dan penghibah dapat mengambil kembali objek hibah. Hibah tanah kaum juga berakhir seketika pada saat penerima hibah meninggal dunia. Sebagai bagian dari masyarakat hukum adat Minangkabau, pelaksanaan hibah yang dipraktekkan oleh kaum koto lansano tidak lepas dari aturan-aturan hibah tanah kaum dalam hukum adat Minangkabau. Sehingga hibah-hibah yang dilakukan kaum koto lansano secara lisan adalah sah dan bersesuaian dengan hukum adat Minangkabau.

Artikel ditulis oleh Tresno dkk yang diterbitkan dalam Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya pada tahun 2018. Tulisan tersebut berjudul “*Antara Ulayat Adat dan Hutan Nagari: Sebuah Kebijakan Perhutanan Sosial di Minangkabau*”. Penelitian ini dilakukan di lima Hutan Nagari, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan *ethnoscience* (pengetahuan masyarakat adalah bagian penting dalam kehidupan suatu kelompok). Hasil karya Tresno, dkk. menjelaskan secara lengkap mengenai tanah ulayat dan penguasaannya, bagaimana kebijakan pengelolaan hutan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan bagaimana *ethnoscience* yang dimiliki masyarakat ulayat Kecamatan Sungai Pagu. Kebijakan yang

dikeluarkan oleh pemerintah untuk pengelolaan hutan di Kabupaten Solok Selatan dibuat tanpa melihat bagaimana masyarakat memanfaatkan hutan tersebut. Sedangkan masyarakat sudah memiliki sistem dan pembagiannya sendiri dalam mengelola hutan tersebut. Sehingga dalam membuat kebijakan perlu untuk melihat bagaimana pembagian ulayat dan juga batas-batas ulayat yang ada secara langsung.

Berdasarkan beberapa tinjauan pustaka yang penulis gunakan, terdapat beberapa perbedaan dengan fenomena yang penulis kaji. Tulisan ini membahas mengenai pemberian tanah ulayat kaum (*paragiah* dari *bako*) kepada perorangan. Bagaimana *paragiah* dari *bako* ini dapat terjadi dan bagaimana sistemnya. Kemudian proses terjadinya *paragiah* dari *bako* hingga bagaimana latar belakang terjadinya *paragiah* dari *bako*.

#### **F. Kerangka Pemikiran**

Seluruh masyarakat mempunyai kebiasaan dalam menjalani aktivitasnya. Sehingga masyarakat yang mempunyai kebiasaan-kebiasaan tersebut dapat dikatakan sebagai masyarakat yang berbudaya. Koentjaraningrat (2009: 144) menjelaskan bahwa budaya adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa tidak ada satupun masyarakat tanpa budaya. Dari sekian banyaknya masyarakat yang ada, jarang sekali ditemukan bahwa masyarakat tersebut mempunyai kebudayaan yang sama. Jikalau ada kebudayaan yang mempunyai kemiripan, hal tersebut dikarenakan mempunyai latar belakang tertentu.

Masyarakat Nagari Bawan merupakan masyarakat Minangkabau yang berbudaya. Salah satu kebudayaan masyarakat nagari Bawan yang menjadi menarik untuk peneliti kaji adalah adat *paragiah* dari *bako*. *Paragiah* dari *bako* adalah pemberian hak kepemilikan atas tanah dan atau bangunan dari kaum kepada perorangan yang bukan merupakan anggota kaumnya. *Paragiah* dari *bako* dapat terjadi dari beberapa faktor sehingga kaumnya memberikan sebagian tanah ulayat kaum kepada perorangan tersebut.

Temuan pada observasi awal menemukan bahwa salah satu alasan terjadinya *paragihan* yakni karena seorang laki-laki tersebut mempunyai jabatan sebagai *datuak* di Nagari Bawan. Disisi lain beliau juga mempunyai istri yang bertempat tinggal jauh dari kaum si laki-laki. Sehingga sang kaum memberikan sebuah rumah dan sebagian tanah ulayatnya kepada anggota kaumnya agar laki-laki tersebut dapat tetap tinggal di nagarinya tanpa harus bolak-balik untuk tinggal di rumah istrinya.

Marcel Mauss (1992: 1) mengatakan bahwa tidak ada pemberian yang dilakukan tanpa imbalan, terdapat sebuah kewajiban untuk membayar kembali pemberian tersebut. Terdapat sebuah tujuan yang ingin dicapai dari pelaku pelaku yang terlibat dalam pemberian. Berikut penjelasan Mauss mengenai teori pemberian (1950: 3):

*“...exchanges and contracts take place in the form of presents; in theory these are voluntary, in reality they are given and reciprocated obligatorily”*

Selanjutnya Mauss (1992: 56) menjelaskan bahwa terdapat beberapa kewajiban dalam sebuah pemberian yaitu kewajiban memberi, kewajiban

menerima dan kewajiban untuk membayarkan kembali. Teori pemberian oleh Mauss sekiranya dapat untuk memahami bagaimana paragiah dari *bako* pada suatu kaum yang ada di Nagari Bawan. Bagaimana alasan dari memberi paragiah dari *bako*, kemudian bagaimana alasan untuk menerima dan membayarkan kembali. Serta kapan dan dalam bentuk apa pemberian dari *bako* tersebut dibayarkan kembali.

Masyarakat Minangkabau dikenal juga sebagai masyarakat yang adatnya masih kental. Dikenal sebagai masyarakat dengan adat yang kental tidak hanya datang dengan begitu saja. Terdapat masyarakat dan instrumen pemerintahan daerah yang berpegang teguh pada aturan-aturan adat yang berlaku di Minangkabau. Aturan-aturan yang ada pada masyarakat adat yang disepakati secara bersama dan bertujuan agar tercapainya keteraturan. Soekanto (1981: 2) mengatakan bahwa hukum adat adalah kebiasaan, norma dan nilai-nilai sosial dalam suatu masyarakat yang menjadi suatu adat (tidak tertulis) oleh suatu masyarakat, memiliki sebuah aturan dan sanksi yang mengikat.

Menurut Pide (2014: 51-52) hukum adat lahir dari kelompok kekerabatan yang memiliki susunan badan-badan persekutuan hukum masyarakat. Sistem kekerabatan yang digunakan oleh suatu masyarakat menurut Fortes dapat merepresentasikan sebuah stuktur sosial pada masyarakat tersebut. Kekerabatan adalah suatu hubungan yang terbentuk berdasarkan tali darah ataupun dari perkawinan antara suatu keluarga dengan keluarga lainnya. Lazimnya dalam suatu hubungan kekerabatan akan ada ayah, ibu dan anak (keluarga inti), kakek, nenek, paman, bibi, sepupu dan lainnya (keluarga luas).



Membahas mengenai hukum adat rasanya belum cukup tanpa menjelaskan mengenai antropologi hukum, dimana hukum adat sendiri adalah salah satu bentuk hukum yang berlaku dan hampir ada diseluruh masyarakat adat. Sehingga perlu sekiranya untuk melihat bagaimana hukum dalam studi antropologi. Antropologi hukum menurut Hadikusuma (2010: 10) merupakan salah satu cabang dalam ilmu antropologi yang membahas bagaimana norma-norma dan nilai-nilai sosial dalam masyarakat yang bersifat mengikat dan memiliki sanksi. Dalam tulisan Ihromi (2003: 13) mengatakan bahwa antropologi hukum adalah sebuah studi yang memusatkan perhatiannya pada norma yang ada pada masyarakat, hubungan antar perilaku serta perubahannya yang kompleks dan normatif. Bahasan dari penelitian antropologi hukum sendiri yaitu mengkaji hukum yang ada dalam masyarakat dan hubungan-hubungan secara normatif pada perilaku manusia.

Pada masyarakat Minangkabau, terdapat ketetapan adat yang menentukan bahwa seseorang adalah orang Minangkabau. Menurut Amir orang Minang adalah orang yang masuk ke dalam anggota kekerabatan (kaum) Minangkabau dan juga memiliki suku Minangkabau yang diturunkan dari ibunya. Suku-suku yang ada di Minangkabau ialah suku yang dimiliki dari kelompok kaum dan diturunkan berdasarkan garis perempuan. Garis keturunan yang sama jika ditarik dari suatu kaum hingga terus kepada yang sudah uzur dapat disebut dengan sesuku. Dalam adat Minangkabau, suku-suku yang ada dari awal mulanya terus mengalami perubahan hingga sekarang, baik dari anggotanya hingga kepada pecahan dari suku-suku awal yang ada di Minangkabau (Syafyahya, 2006).

Navis menjelaskan adanya pengelompokan suku-suku yang ada di Minangkabau dalam dua ajaran dan hukum adat yang dianut. Pertama adalah keselarasan *koto piliang* yang dikembangkan oleh *Datuak* Ketumanggungan. Hukum adat yang dianut memiliki tumpuan kepada para tokoh dan pemangku adat. Kedua adalah kelarasan *bodi chaniago* yang dikembangkan oleh *Datuak* Parpatiah nan Sabatang. Kelarasan *bodi chaniago* menekankan pada musyawarah dan mufakat yang mana hal ini sangat berlawanan dengan kelarasan *koto piliang*. Suku yang ada di Minangkabau pada awalnya hanyalah empat, yaitu suku *koto*, *piliang*, *bodi* dan *chaniago*, dan terus berkembang sampai sekarang menjadi pecahan-pecahan suku dari empat suku awal tersebut (Adesaputra, dkk., 2019: 895).

Setiap suku yang ada di Minangkabau memiliki beberapa kaum yang terdapat dalam satu wilayah (nagari). Kaum jika diartikan dari suku katanya menurut KBBI berarti: suku bangsa, sanak saudara; kerabat; keluarga dan golongan. Dalam kekerabatan di Minangkabau pengertian kaum akan menjadi lebih luas, bahkan terdapat batasan batasan hubungan dalam arti kata kaum. Menurut Amran (2018) kaum/*paruik* adalah keturunan yang ditarik dari garis perempuan dimulai dari seorang nenek hingga kepada tiga keturunan (nenek, anak, dan cucu). Surherni (2019) sekelompok orang yang berdasarkan garis keturunan ibu yang mendiami suatu *rumah gadang* kemudian memiliki seorang *niniak mamak* yang berfungsi sebagai pemimpin dan pengawas dalam kelompok tersebut dapat disebut dengan *saparuiik*.


Orang yang *saparuiik* atau keluarga luas secara umumnya dapat dipahami sebagai berikut. Keluarga dalam KBBI berarti: orang tua dan anak-anaknya, (kaum) sanak saudara; kaum kerabat, satuan kekerabatan yang sangat mendasar dalam masyarakat. Pengelompokan dua tipe keluarga oleh Solomon didasarkan kepada jumlah keturunan yang ada dalam suatu keluarga tersebut. Keluarga yang hanya memiliki dua keturunan (orang tua dan anak) dimasukkan ke dalam tipe keluarga inti. Sedangkan keluarga yang memiliki tiga keturunan (kakek/nenek, anak dan cucu) termasuk ke dalam tipe keluarga luas (Limantoro, 2013).

Dalam suatu keluarga luas yang ada di Minangkabau tentu mempunyai status dan peran-peran yang berbeda beda. Status dalam KBBI memiliki arti keadaan, kedudukan (orang, benda, negara dan sebagainya) sedangkan peran dalam KBBI perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Jika dilihat dalam suatu sistem sosial, status dan peran adalah sebuah komponen yang saling terikat satu sama lainnya. Sebagaimana dijelaskan Ismawati (2018: 223) bahwa status adalah posisi atau kedudukan yang dimiliki oleh seseorang dan peran adalah perilaku secara normatif yang seharusnya dilakukan oleh orang dengan posisi atau kedudukan tersebut. Status dan peran ini akan menyesuaikan dengan jenis kelamin, usia, tempat dan lainnya. Status dan peran ini dapat saja berubah ubah sesuai dengan yang mempengaruhinya, jika seorang laki-laki dirumah keluarganya menjadi *mamak*, maka ia akan menjadi pemelihara keluarganya baik itu *kamanakan* maupun saudaranya, namun jika berada dikeluarga istrinya ia akan menjadi *urang sumando* yang perannya sangatlah terbatas.

Ernatip dan Devi (2014: 98) mengatakan bahwa *bako* adalah keseluruhan anggota kaum dari keluarga sang ayah, sedangkan *induk bako* adalah semua ibu yang ada dalam kaum pihak ayah. *Anak pisang* adalah anak dari saudara laki-laki si perempuan. Jalinan kekerabatan tersebut ada karena sebuah perkawinan. Jalinan kekerabatan antara *induk bako* dan *anak pisang* tidak hanya sekedar status saja. Namun *induk bako* akan mendapatkan peran adat yang harus dipenuhinya kepada *anak pisang*nya. Peran tersebut mulai dari *anak pisang* lahir hingga sang *anak pisang* tersebut meninggal. Peranan *bako* tersebut juga dapat dikatakan sebagai *mais adat*.

Dalam suatu *paruik* atau keluarga luas, pasti memiliki apa yang namanya harta pusaka. Harta tersebut diturunkan dari generasi ke generasi selanjutnya berdasarkan garis keturunan Matrilineal. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Amran (2018) bahwa *pusako* di Minangkabau merujuk kepada benda yang memiliki wujud fisik dan dimiliki secara bersama-sama (ulayat) dapat berbentuk sawah, hutan, ladang, kebun, bangunan dan sebagainya. Menurut bahasa, *pusako* memiliki arti yang sama dengan pusaka. Kaum perempuan (garis keturunan ibu) mempunyai hak waris terhadap *pusako* yang dimiliki oleh suatu kaum ulayat. Kepemilikan secara bersama merupakan prinsip dari *harato pusako*. Jadi tidak ada namanya kepemilikan secara individu atas *harato pusako* tersebut.

### Bagan 1. Kerangka Pemikiran



*Harato pusako* yang dijelaskan diatas juga terbagi ke dalam dua bagian. Tresno, dkk. (2018: 199-200) menjelaskan bahwa terdapat dua pembagian *harato pusako* di Minangkabau. Pertama adalah *harato pusako tinggi*, merupakan harta yang diwariskan oleh nenek moyang kepada keturunannya berdasarkan garis keturunan perempuan. Kepemilikannya secara ulayat yang mana seluruh anggota kaum mempunyai hak kepemilikan atas harta tersebut. *Harato pusako* ini tidak dapat dijual dan pemanfaatannya diatur langsung oleh penghulu dan *niniak mamak* kaum. Biasanya *harato pusako tinggi* berbentuk tanah, *rumah gadang*, *parak*, sawah dan ladang. Kedua adalah *harato pusako randa*, atau bisa juga disebut sebagai harta pencaharian yang dikumpulkan setelah pernikahan oleh orang tua. Orang Minangkabau juga menyebut harta ini sebagai ulayat *saparuik*.

Sang anak mempunyai hak waris atas harta ini jika orang tuanya sudah meninggal. Sang anak juga memiliki hak untuk menjual harta ini, harta ini berupa benda, ternak, tanah dan bangunan, sawah dan juga ladang.

Tanah ulayat kaum adalah salah satu bentuk *harato pusako tinggi* yang dimiliki secara komunal dan diwariskan secara turun temurun berdasarkan garis keturunan perempuan. Dalam hal ini, tanah ulayat kaum diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang tanah ulayat dan pemanfaatannya yang berbunyi hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang ada diatas dan didalamnya merupakan hak milik semua anggota kaum yang terdiri dari *jurai/paruik* yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh *mamak jurai/mamak* kepala waris.

Pengertian mengenai tanah ulayat kaum sedikit berbeda realitanya dengan yang dipahami oleh masyarakat Nagari Bawan. Tanah ulayat kaum tersebut sekarang ini sudah dibagi-bagikan (*baumpuak*) kepada setiap *paruik* yang ada dan setiap *paruik* tersebut mempunyai surat kuasa berupa sertifikat tanah dari tanah ulayat kaum tersebut. Kemudian dalam pemanfaatannya diatur oleh setiap *paruik*. Meskipun realitasnya seperti demikian, hal tersebut tetap dipahami sebagai tanah ulayat kaum karena diperoleh dari nenek moyang secara turun-temurun dan diwariskan berdasarkan garis keturunan perempuan.

## G. Metodologi

### 1. Pendekatan Penelitian

Denzin dan Lincoln menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah kegiatan yang memposisikan peneliti pada suatu lingkungan dengan serangkaian praktik yang menafsirkan suatu fenomena. Kegiatan ini mengubah fenomena yang diamati menjadi kumpulan pengetahuan sehingga memiliki wujud fisik. Kegiatan tersebut mengharuskan adanya catatan lapangan, serangkaian hasil wawancara, dokumentasi gambar, rekaman dan catatan pribadi. Tulisan ini menjelaskan fenomena yang diamati sesuai dengan yang sebenarnya. Hal-hal yang didapatkan secara empiris dari bagaimana menjelaskan sudut pandang masyarakat dan makna yang diberikan terhadap fenomena yang dikaji merupakan hal utama yang dipelajari pada metode ini (Creswell, 2015).

Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan studi kasus. Dimana penulis menggali secara mendalam mengenai apa itu *paragiah* dari *bako* yang dilakukan oleh kaum di Nagari Bawan. Creswell (2015: 135-136) mengatakan bahwa studi kasus merupakan salah satu pendekatan penelitian dalam metode kualitatif dimana peneliti mendalami kasus-kasus yang menjadi fenomena pada suatu masyarakat dengan melakukan penggalian data secara mendalam dan detail melalui sumber informasi yang beragam seperti observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Kasus tunggal ataupun kasus majemuk dapat menjadi objek analisis dalam pendekatan ini.

## 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Nagari Bawan, Kecamatan Ampek Nagari, Kabupaten Agam. Penelitian berfokus pada kaum yang melakukan *paragiah* *dari bako*. Nagari Bawan dijadikan sebagai lokasi penelitian karena dari beberapa studi kepustakaan dan observasi yang dilakukan, adat pemberian tanah dari kaum kepada bukan anggota kaum dengan istilah serupa hanya ditemukan di Nagari Bawan.

## 3. Informan Penelitian

Dalam melakukan pemilihan informan, penulis menggunakan beberapa teknik yaitu *snowball sampling* dan *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2013: 85-86) *snowball sampling* adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan bentuk pemilihan informan. Sebagaimana bola salju yang menggelinding semakin lama akan semakin besar. Informan yang terpilih awalnya tidak banyak, namun saat penggalian data belum lengkap, maka penulis mencari orang lain yang sekiranya dapat melengkapi data yang kurang lengkap sebelumnya. Hal tersebut terus dilakukan hingga data yang dibutuhkan terasa sudah lengkap.

Selanjutnya *purposive sampling* yang mana menurut Creswell (2015: 217) adalah pemilihan informan dan tempat yang cocok untuk menggali data yang dibutuhkan. Pemilihan ini dilakukan karena mereka dianggap (dari kriteria tertentu) mempunyai pemahaman terhadap fenomena yang dikaji. Dilakukannya pemilihan informan dalam *purposive sampling* karena tidak semua orang yang mempunyai hubungan dengan fenomena yang kita hadapi mempunyai pemahaman yang cukup terhadap fenomena tersebut. Dalam memilih informan di



lapangan, penulis terlebih dahulu menentukan kriteria yang akan dijadikan sebagai informan adalah orang yang paham mengenai adat dan juga pernah melakukan atau terlibat dalam *paragiahah dari bako*. Kriteria yang penulis gunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Orang yang ahli dalam adat *paragiahah dari bako*
- b. Tiga kaum yang melakukan *paragiahah dari bako* yang berasal suku yang berbeda
- c. Orang yang pernah terlibat dengan kaum yang melakukan *paragiahah dari bako*

Terdapat dua bentuk informan dalam tulisan ini, sebagai berikut:

- a. Informan Kunci

Informan kunci adalah informan yang menjadi sumber informasi utama dalam tulisan ini. Hal ini digunakan agar informasi yang didapat menjadi lebih kuat dan valid. Kaum yang melakukan *paragiahah dari bako*, pihak wali nagari dan para *niniak mamak* di Nagari Bawan dijadikan sebagai informan kunci pada tulisan ini. Mereka dijadikan sebagai informan kunci karena mereka yang mengetahui secara mendalam terkait data yang dibutuhkan dalam penelitian.

- b. Informan Biasa

Informan biasa adalah informan yang berinteraksi secara langsung dengan kaum yang melakukan *paragiahah dari bako*. Informan biasa ini antara lain adalah masyarakat sekitar. Hal ini guna memberikan informasi dari sudut pandang

berbeda dari kaum yang melakukan *paragiah* dari bako, guna mendapatkan informasi secara holistik dan beragam.

**Tabel 1.**  
**Daftar Informan**

No	Nama	Suku/Kaum	Umur	Pekerjaan	Pendidikan	Keterangan
1	Fajri	Sikumbang/Ran gkayo Kaciak	53	Wiraswasta	SMA	Informan Kunci
2	Sutiarman	Jambak/Kando Marajo	47	Pedagang	Sarjana	Informan Kunci
3	Dede	Caniago/Tan Majolelo	35	Petani	Sarjana	Informan Kunci
4	Khairul	Tanjung/Majo Kando	55	Petani	SMA	Informan Kunci
5	Rosmiarti	Caniago/Tan Majolelo	63	Ibu Rumah Tangga	SMP	Informan Kunci
6	Rat	Sikumbang/Ran gkayo Kaciak	47	Petani	SMA	Informan Kunci
7	Yurnalis	Tanjung/Majo Kando	49	Pedagang	SMA	Informan Kunci
8	Adityawar man	Caniago/Tan Majolelo	35	Wiraswasta	Sarjana	Informan Kunci
9	Hendri	Caniago/Tan Majolelo	32	Guru	Sarjana	Informan Kunci
10	Irdawati	Tanjung/Majolel o Basa	29	Pedagang	Sarjana	Informan Biasa
11	Adrian	Jambak/Kando Marajo	51	Wiraswasta	SMA	Informan Biasa
12	Baktiar	Caniago/Tan Majolelo	66	Petani	SMP	Informan Biasa
13	Rian	Piliang/Sati	36	Wiraswasta	Sarjana	Informan Biasa

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data primer. Sandu dan Sodik (2015: 67) mengatakan bahwa data yang didapatkan langsung dari lapangan mulai dari menggunakan teknik pengamatan secara langsung, wawancara dengan informan dan menggunakan blanko kuesioner termasuk ke dalam data primer. Karena data yang diperoleh langsung dari lapangan sehingga data tersebut valid dan memiliki

unsur kebaruan. Perolehan data di lapangan dilakukan dengan menggunakan metode sebagai berikut:

a. Observasi Partisipasi

Menurut Morris dokumentasi dalam bentuk audio ataupun visual terhadap fenomena yang diamati yang bertujuan untuk pencatatan atas segala hal yang diamati dapat disebut sebagai observasi. Hal-hal yang dikumpulkan dalam melakukan observasi adalah lingkungan yang berhubungan dengan fenomena yang dihadapi yang dapat ditangkap oleh indera manusia (Hasanah, 2016: 26).

Jenis observasi yang dilakukan adalah observasi partisipan. Dimana penulis ambil bagian dalam terjadinya *paragiah* dari bako dan seterusnya. Penulis menjelaskan apa yang diamati dari fenomena yang dikaji secara menyeluruh. Mulai dari interaksi dalam hubungan kekerabatan dan bagaimana hubungan sosial yang ada dalam masyarakat Bawan. Pencatatan terhadap fenomena yang diamati dilakukan secara berurutan dan tersusun. Hati-hati dalam keterlibatan penulis terhadap kasus yang dikaji akan diperhatikan guna menjaga suasana agar tetap terjaga selama melakukan penelitian.

b. Wawancara

Sandu dan Sodik (2015: 77) mengatakan bahwa metode pengumpulan data dengan wawancara dilakukan dengan cara berinteraksi secara langsung antara peneliti dan informan dengan melakukan tanya jawab yang sesuai arah penelitian. Perlunya diperhatikan waktu yang tepat, tempat, penampilan, cara berkomunikasi dan segala hal yang diperlukan untuk menjadikan wawancara menyenangkan dan

seaman mungkin bagi informan. Sehingga informasi yang digali didapat secara menyeluruh dan valid.

Wawancara semi terstruktur adalah jenis wawancara yang dipakai dalam tulisan ini. Agar data yang diperoleh lengkap dan mendalam dari suatu fenomena yang diamati, penulis menanyakan pertanyaan yang disusun sedemikian rupa sebelum menggali jauh lebih dalam dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan sebelumnya.

#### c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan digunakan untuk mendukung penelitian, melengkapi informasi yang kurang ataupun menjadi referensi bagi penulis dalam melakukan penelitian melalui jurnal, artikel, dokumen, buku dan catatan dari peneliti-peneliti sebelumnya yang sejalan dengan topik yang dikaji. Hal ini guna menjadi bahan pertimbangan dan bacaan yang akan membantu penulis dalam melakukan penelitian terkait *paragiah dari bako*.

### 5. Analisis Data

Sandu dan Sodik (2015: 121-124) mengatakan bahwa kegiatan mengumpulkan data-data tertentu dan kemudian berusaha untuk mengetahui maknanya adalah analisis data. Analisis data yang dilakukan memiliki proses yang panjang, fenomena yang ditemukan haruslah dikaji secara empiris. Dimulai dari melakukan pengamatan langsung di lapangan, mengumpulkan data, mempelajarinya dan memberikan analisa dari data yang diperoleh tersebut,

menjelaskannya dan pada akhirnya dilakukan penarikan kesimpulan dari fenomena yang dikaji di lapangan. Berikut tahapan dalam melakukan analisis data:

a. Reduksi Data

Reduksi memiliki arti pengurangan. Sederhananya reduksi data adalah mengurangi data-data yang dianggap kurang penting dari temuan di lapangan hingga data yang tersisa adalah data inti yang sejalan dengan fenomena yang dikaji. Biasanya reduksi data ini dilakukan secara berulang-ulang agar data yang didapat tersaji secara sederhana dan tepat sesuai dengan fenomena yang dikaji. Dalam tahapan ini cukup banyak sekiranya data yang didapat namun tidak sesuai dengan apa yang penulis butuhkan, terlebih cerita pribadi dari kehidupan informan. Sehingga pada tahapan ini penulis mengurangi data-data serupa yang tidak sejalan dengan tulisan ini.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah kegiatan untuk mengelompokkan data yang didapat sesuai dengan bahasanya masing-masing. Sehingga data yang disajikan dapat tersusun secara sistematis. Hal ini dapat terlihat dari susunan setiap kode yang ada pada setiap bahasan dan sub bahasanya. Dalam tahapan ini data yang sebelumnya sudah disaring kemudian dikelompokkan ke dalam beberapa kategori. Kategori-kategori tersebut nantinya akan ditempatkan dalam suatu bab atau sub bab yang mempunyai pembahasan yang sama.

### c. Kesimpulan atau Verifikasi

Dalam proses analisis data penarikan kesimpulan dan verifikasi merupakan langkah terakhir yang harus dilakukan. Setelah proses panjang yang dilakukan selama penelitian, penulis diharuskan untuk menyampaikan makna dari data yang didapatkan. Mulai dari bagaimana hubungan antara fenomena yang dikaji. Kesimpulan juga bisa ditarik dengan membandingkan data yang diperoleh dengan konsep yang digunakan dalam penelitian.

Pada bagian ini penulis mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan. Penarikan kesimpulan bisa dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subyek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut. Hingga pada tahapan akhir penulis menarik sebuah kesimpulan dari data yang diperoleh di lapangan.

## 6. Proses Jalannya Penelitian

Latar belakang ketertarikan penulis untuk membahas topik ini adalah karena adanya salah satu orang yang penulis temui berbicara mengenai *paragiah* dari bako. Adat *paragiah* dari bako terdapat di Nagari Bawan. Pemahaman penulis dari cerita yang penulis dapati adalah orang tersebut mengatakan bahwa ada masyarakat adat yang memberikan tanah ulayat kaum kepada yang bukan anggota kaumnya. Sehingga hal tersebut menggelitik peneliti dimana selama ini yang penulis ketahui bahwa *harato pusako tinggi* hanya dapat

diwariskan kepada keturunan kaum tersebut berdasarkan garis perempuan. Sehingga peneliti berkeinginan untuk mengetahui lebih jauh mengenai paragiah dari *bako* tersebut.

Penelitian yang penulis lakukan berlokasi di Nagari Bawan Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam. Penelitian tersebut dimulai dari tanggal 6 Oktober hingga 18 Oktober 2023. Hal pertama yang penulis lakukan saat sampai di lapangan adalah meminta izin dan meminta data terkait Nagari Bawan terlebih dahulu. Hingga selanjutnya diarahkan kepada informan utama. Dalam empat hari pertama penulis berfokus mencari para ahli yang memahami *paragiah dari bako*. Hari-hari selanjutnya berfokus mencari orang yang menerima *paragiah dari bako* dan data pendukung lainnya. Bahkan tidak jarang penulis menemui kembali informan sebelumnya karena merasa masih ada data yang kurang.

Kendala yang penulis hadapi cukup beragam, kendala pertama adalah jauhnya lokasi menuju tempat penelitian. Pada awalnya penulis ditawarkan untuk menginap oleh salah satu informan, namun hingga hampir jam 10 malam penulis masih belum dikabari kembali lokasi dari rumah informan tersebut. Hingga pada akhirnya penulis menginap di rumah salah seorang teman di Pariaman. Sehingga jarak menuju lokasi penelitian termasuk jauh. Jarak yang harus ditempuh untuk bolak-balik dalam seharinya sekitar 145 Km. Sehingga mengeluarkan biaya transportasi yang cukup besar. Belum lagi lelah akibat jauhnya perjalanan.

Kendala selanjutnya adalah tidak adanya arsip orang yang menerima *paragiah dari bako* yang disimpan oleh pihak KAN atau pun tokoh adat lainnya.

Sehingga penulis perlu menuju lokasi yang diberikan oleh informan utama. Namun seringkali orang yang diberitahu tersebut tidak berada di rumah. Sehingga harus kembali lagi menemui informan utama tersebut. Belum lagi informan utama tersebut tidak selalu berada dirumah. Sehingga banyak waktu penulis yang terbuang dengan menunggu informan.

